



P E N E T A P A N

Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Twg

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara isbat nikah yang diajukan oleh:

Bustoni bin M. Atib, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx/Pekebun, bertempat tinggal di RT.003, RW.008, Terang Agung, Tiyuh Gunung Terang, Kecamatan Gunung Terang, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut Pemohon I;

Ira Maya Sofa binti Majid, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1 (Strata Satu), pekerjaan xxxxxx/Pekebun, tempat tinggal di RT.003, RW.008, Terang Agung, Tiyuh Gunung Terang, Kecamatan Gunung Terang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, selanjutnya disebut Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;
Dalam perkara ini Para Pemohon memberikan kuasa khusus kepada Ahmad Fauzi, S.Sy., dan Muhamad Zaenal Arifin, S.H.I., M.H., advokat yang berkantor pada Kantor Advokat Ahmad Fauzi, S.Sy., di RT.15, RW.03, Desa Tunas Jaya, Kecamatan Gunung Agung, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, dengan domisili elektronik pada alamat email amdfauzi596@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus 6 Januari 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Nomor 18/Kuasa/2022/PA.Twg, tertanggal 12 Januari 2022;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Para Pemohon;
Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi;

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2022/PA.Twg



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 8 Januari 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah dalam Register Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Twg, tanggal 12 Januari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 11 November 2002, Para Pemohon telah menikah yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II di hadapan munakih (yang menikahkan) yang bernama Suryono selaku Tokoh Agama di Kecamatan Gunung Terang, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx dengan wali nikah yang bernama Majid sebagai Ayah Kandung Pemohon II, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai dan di saksi oleh 2 (dua) orang saksi bernama: Bandarsyah dan Irwandi;
2. Bahwa pernikahan Para Pemohon telah dilaksanakan di bawah pengawasan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di Kecamatan Gunung Terang, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, tetapi tidak didaftarkan oleh PPN setempat karena belum cukup syarat berupa KTP dan foto;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis, antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah dan sepersusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak ke tiga yang mengganggu gugat terhadap pernikahan tersebut dan selama pernikahan tersebut Para Pemohon tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal di rumah para Pemohon di Tiyuh Gunung Terang, Kecamatan Gunung Terang, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx selama lebih kurang 20 (dua puluh tahun sampai sekarang, dan telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - a. **Andre Leo Nardo**, laki-laki berumur 18 tahun,
 - b. **Ariel Lexi Prayuda**, laki-laki berumur 15 tahun

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2022/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. **Amelia Oktaviani**, perempuan berumur 12 tahun
- d. **Rasti Mutiara Cinta**, perempuan berumur 11 tahun,
dan saat ini keempat anak tersebut ikut dan tinggal dengan Para Pemohon;
6. Bahwa tujuan permohonan pengesahan nikah (Isbat Nikah) ini adalah untuk mengurus buku nikah dalam kelengkapan pemberkasan PPPK;
7. Bahwa Para Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah c.q. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memutuskan sah pernikahan Pemohon I (**Bustoni bin M. Atib**) dengan Pemohon II (**Ira Maya Sofa binti Majid**) yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Terang, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx pada tanggal 11 November 2002;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil adilnya.

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan, atas perintah Ketua Majelis Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah telah melakukan pengumuman permohonan isbat nikah Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Twg bertanggal 12 Januari 2022, dengan menempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah dan sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan tidak ada pihak yang berkeberatan dengan permohonan pengesahan nikah ini;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon diwakili oleh kuasa hukumnya telah hadir menghadap di persidangan, kemudian Ketua

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2022/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis telah membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, NIK. 1812040801790001 tanggal 4 April 2018, yang aslinya dikeluarkan oleh Disduk Capil xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, NIK 1812046602830002, tanggal 5 Juli 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Disduk Capil xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I, Nomor 1812040609170002, tanggal 5 Juli 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Disduk Capil xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Surat Keterangan Pernikahan Belum Tercatat atas nama Para Pemohon Nomor B.10/KUA.08.12.03/PW.01/I/2022, tanggal 7 Januari 2022, yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Terang, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.4;

II. Bukti Saksi:

1. **Bandarsyah bin Ahmad Syarifudin**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di RT.020, RW.007, Tiyuh Kibang Budi Jaya, Kecamatan Lambu Kibang, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah paman Pemohon II;
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan tahu hubungan mereka sebagai suami istri;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Para Pemohon menikah pada tahun

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2022/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 di rumah orang tua Pemohon II di Kecamatan Gunung Terang;

- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Majid dan saksi nikah pada saat itu adalah Bandarsyah dan Irwandi serta mas kawin berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I saat menikah adalah bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa pada saat menikah Para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab atau hubungan lain yang melarang mereka untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa setelah menikah Para Pemohon tidak ada pihak lain yang keberatan atau menggugat keabsahan pernikahan mereka;
- Bahwa setelah Para Pemohon menikah, mereka tinggal di rumah orang tua Pemohon II sampai sekarang, serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Para Pemohon selama ini rukun dan tidak pernah bercerai, serta tidak pernah ada yang murtad;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon mengajukan isbat nikah ini untuk mengurus pembuatan buku nikah Para Pemohon;

2. **Irwandi bin M. Atib**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di RT.002, RW.004, Tiyuh Kibang Budi Jaya, Kecamatan Lambu Kibang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan tahu hubungan mereka sebagai suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Para Pemohon menikah pada tahun 2002 di rumah orang tua Pemohon II di Kecamatan Gunung Terang;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Majid dan saksi nikah pada saat itu adalah Bandarsyah dan Irwandi serta mas kawin berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2022/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status Pemohon I saat menikah adalah bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa pada saat menikah Para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab atau hubungan lain yang melarang mereka untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa setelah menikah Para Pemohon tidak ada pihak lain yang keberatan atau menggugat keabsahan pernikahan mereka;
- Bahwa setelah Para Pemohon menikah, mereka tinggal di rumah orang tua Pemohon II sampai sekarang, serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Para Pemohon selama ini rukun dan tidak pernah bercerai, serta tidak pernah ada yang murtad;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon mengajukan isbat nikah ini untuk mengurus pembuatan buku nikah Para Pemohon;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2022/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengumuman permohonan isbat nikah Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Twg bertanggal 12 Januari 2022 dan setelah lewat waktu 14 hari pengumuman tersebut, ternyata tidak ada perlawanan dari pihak lain, oleh karena itu berdasarkan SK. KMA. Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan, permohonan Para Pemohon tidak melanggar hak pihak lain dan oleh karenanya patut untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah Para Pemohon memohon pengesahan nikah atas pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 11 November 2002 di rumah orang tua Pemohon II di Kecamatan Gunung Terang menurut syariat agama Islam, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Majid dan saksi nikah pada saat itu adalah Bandarsyah dan Irwandi serta mas kawin berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, demi mendapatkan kepastian hukum;

Menimbang bahwa dalam pasal 7 ayat (2) dan (3), point (c) dan (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI), dijelaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama, dan dijelaskan pula bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan (e). Perkawinan dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 s.d P.4, dan keterangan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 s.d. P.4 yang diajukan oleh Para Pemohon telah bermeterai cukup berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, serta bukti surat P.1 s.d. P.3 telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, karenanya secara formil dan materil alat bukti P.1 s.d. P.4 tersebut merupakan akta autentik yang sempurna

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2022/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengikat berdasarkan pasal 284 RBg oleh karena itu bukti surat Para Pemohon tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3, berupa fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Para Pemohon dan fotokopi kartu keluarga atas nama Para Pemohon yang menerangkan bahwa Para Pemohon beragama Islam, Pemohon I berstatus sebagai Kepala Keluarga dan Pemohon II berstatus sebagai istri dan Para Pemohon adalah penduduk xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, dan wilayah tersebut termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah, maka Para Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa surat keterangan yang menerangkan bahwa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di register perkawinan KUA Kecamatan Gunung Terang, alat bukti tersebut bermeterai cukup, berdasarkan pasal 285 RBg merupakan alat bukti yang sempurna mengikat, maka terbukti bahwa perkawinan Para Pemohon tidak tercatat pada register perkawinan KUA Kecamatan Gunung Terang;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon, keduanya telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpah keterangan keduanya saling bersesuaian satu dengan lainnya dan memiliki relevansi dengan perkara *a quo*, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai dengan Pasal 285, Pasal 308, dan Pasal 309 RBg, serta menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon terutama keterangan saksi tentang mengetahui hubungan Para Pemohon sebagai suami-istri, dan selama ini Para Pemohon telah membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai sampai dengan sekarang, dan kedua orang saksi tersebut menyatakan menghadiri dan mengetahui pelaksanaan pernikahan Para Pemohon secara syari'at Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Para Pemohon yang telah dibuktikan dengan alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi yang diuraikan di atas,

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2022/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menemukan adanya fakta yang kemudian ditarik menjadi fakta hukum oleh Majelis Hakim dalam perkara ini sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah secara syariat Islam pada tanggal 11 November 2002, di Kecamatan Gunung Terang, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Majid dan saksi nikah pada saat itu adalah Bandarsyah dan Irwandi serta mas kawin berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
3. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada larangan untuk menikah baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
4. Bahwa sejak Para Pemohon menikah sampai sekarang tidak pernah bercerai dan tidak pernah ada yang keluar dari agama Islam atau *murtad*;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
6. Bahwa perkawinan Para Pemohon tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama, sehingga Para Pemohon tidak memiliki buku nikah sebagai alat hukum yang sah atas perkawinannya, oleh karenanya Para Pemohon mengajukan isbat nikah untuk mendapatkan buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut yang sekaligus merupakan fakta hukum di persidangan, maka dapat diketahui bahwa perkawinan Para Pemohon tersebut ternyata dilaksanakan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, namun perkawinan ini tidaklah termasuk perkawinan yang batal demi hukum, maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan dalam kondisi yang memang bersifat *eksepsional* selama perkawinan yang telah dilaksanakan tersebut memenuhi syarat rukunnya dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan demi azas kemanfaatan dan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pula, maka dapat diketahui bahwa perkawinan Para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam, hanya dalam pelaksanaannya

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2022/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Para Pemohon tersebut belum pernah dicatatkan sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum, oleh karenanya diperlukan penetapan pengesahan nikah (isbat nikah) dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil sebagaimana disebutkan dalam kitab *I'aratut Tholibin* IV: 254 yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan hukum yang berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: "Didalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pelaksanaan perkawinan Para Pemohon telah terbukti memenuhi syarat dan rukun nikah sehingga pernikahan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan isbat nikah Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 5 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, jo. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Nikah, Talak dan Rujuk, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, maka patut untuk diperintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini akan dibebankan kepada Para Pemohon;

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2022/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Bustoni bin M. Atib**) dengan Pemohon II (**Ira Maya Sofa binti Majid**) yang dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Terang, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, pada tanggal 11 November 2002;
3. Membebankan kepada Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **3 Februari 2022 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **2 Rajab 1443 Hijriyah**, oleh kami **Risman Hasan, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Laili Herawati, S.Sy.** dan **Venti Ambarwati, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah sebagaimana Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Twg tanggal 12 Januari 2022, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **3 Februari 2022 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **2 Rajab 1443 Hijriyah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Sunlina Baiti, S.H.** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Laili Herawati, S.Sy.

Risman Hasan, S.H.I., M.H.

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2022/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Venti Ambarwati, S.H.I.

Panitera Sidang,

Sunlina Baiti, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
4. Panggilan	Rp0.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00

Jumlah **Rp120.000,00**

(seratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2022/PA.Twg